



PROSES PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA

Leo Rahmat Karindra

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang proses pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang berada di dalam rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan atau biasa di singkat dengan RUPBASAN . Dalam proses pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara ini tentunya membutuhkan sumber daya yang memadai dan berkualitas . Di perlukan sarana prasarana dan anggaran untuk proses mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara ini . Barang yang telah disitadan dirampasan ini perlu di kelola dengan baik karena benda dan barang ini akan dijadikan barang bukti di kemudian hari . Metode yang digunakan dalam Menyusun jurnal adalah studi literatur yang bersumber dari majalah digital dan dari beberapa sumber lainnya .

Kata Kunci : RUPBASAN , benda sitaan , barang rampasan

PENDAHULUAN

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara atau yang lebih dikenal dengan sebutan RUPBASAN merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang memiliki fungsi sebagai tempat benda yang telah disita oleh negara dan akan di gunakan di dalam proses peradilan . Selain itu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara ini juga memiliki tanggung jawab dalam proses pengelolaan pada benda sitaan dan barang rampasan sesuida dengan pasal 44 KUHAP . Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara ini berada di setiap ibukota kabupaten maupun kota, bahkan jika di satu daerah di perlukan Rupbasan makan akan dibangun cabang rupbasan .

Barang yang berada di dalam Rupbasan harus disimpan guna menjadi barang bukti ketika proses pemeriksaan mulai pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan , salah satunya yaitu barang yang dinyatakan oleh hakim untuk dirampas . Namun benda yang disita dan barang yang di rampas harus memiliki surat permintaan dari pejabat yang memiliki tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan . Berbeda lagi dengan proses pengeluaran barang rampasan yang digunakan untuk memutuskan di pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap yang dilakukan berdasarkan permintaan jaksa secara tertulis .

Penyitaan dan penyimpanan benda sitaan serta barang rampasan itu berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP RI Nomor 27 Tahun 1983 yang mengandung beberapa pengertian yaitu bahwa setiap barang sitaan oleh negara yang digunakan untuk proses peradilan maka harus di simpan di dalam RUPBASAN , RUPBASAN menjadi satu-satunya tempat untuk menyimpan benda sitaan oleh negara dan barang yang dirampas karena putusan hakim . Dalam proses penyimpanannya , RUPBASAN memiliki pegangan yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI NO. M.HH.-01.PR.01.01 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014. Direktorat yang akan melaksanakan kebijakan standarisasi , memberikan bimbingan teknis dalam proses ini adalah Direktorat Pengelolaan Basan dan Baran .

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dari jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Apa tugas dan fungsi RUPBASAN dalam proses pengelolaan benda sitaann dan barang rampasan oleh negara ?
2. Bagaimana proses pengelolaan administrasi dan fisik basan baran ketika berada di dalam RUPBASAN ?
3. Bagaimana prosedur awal dari proses memasukkan baran dan basan di RUPBASAN ?

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode studi literatur yang bersumber dari majalah digital , buku dan sumber-sumber penunjang lainnya .

PEMBAHASAN

TUGAS DAN FUNGSI RUPBASAN DALAM PROSES PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN OLEH NEGARA

Perlu diketahui bahwa Rupbasan bukan semata-mata hanya menjadi tempat penampungan benda sitaan yang akan menjadi barang bukti dalam proses pengadilan namun Rupbasan memiliki tugas dan fungsi yang harus di laksanakan sehingga nilai dan kemurniannya tidak hilang karena perubahan kebijakan yang terus berubah . Dengan begitu , dalam proses penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan proses dan prosedur yang benar .

Barang yang ada di dalam Rupbasan akan terjaga dan dipastikan tidak akan hilang . Nilai ekonomis dan kemurnian dari benda sitaan dan barang rampasan akan tetap ada . Studi kasus menyatakan bahwa jika barang bukti tidak bisa terjaga dengan baik maka akan mengganggu dalam proses penegakan hukum dan hal itu akan membuat proses pengadilan akan semakin lama . Namun sarana prasarana untu Rupbasan sendiri dinilai kurang memadai sehingga terjadi beberapa masalah karena bukan hanya dari pihak kepolisian dan kejaksaan saja yang menitipkan namiun ada 21 kementrian dan Lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam penyitaan barang hasil tindak kejahatan .

Rupbasan memiliki beberapa tugas pokok , diantaranya yaitu :

1. Melakukan proses penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan oleh negara

2. Melakukan proses penyimpanan benda sitaan dan barang rampasa di tempat yang dipastikan sudah aman agar menghindari dari kerusakan, hilan, atau bahkan berkurangnya nilai dan kemurnian dari barang yang disita
3. Menjamin keselamatan, keutuhan, dan mutu dari benda dan barang yang disita dengan tujuan agar tetap terjaga, terjaga, dan terawat dengan baik .

Dalam pasal 29 menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas yang telah di tetapkan , maka Rupbasan memiliki fungsi yaitu :

1. Tugas pokok dari Rupbasan adalah melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan oleh negara
2. Fungsi Rupbasan ada 4 , yaitu sebagai berikut :
 - a. Melakukan proses administrasi basan dan baran
 - b. Melakukan proses pemeliharaan serta mutase basan dan baran
 - c. Melakukan proses mengamankan dan mengelola Rupbasan
 - d. Melakukan urusan surat menyurat dan kerasipan

Selain beberapa fungsi diatas , Rupbasan memiliki fungsi sebagai kelembagaan , yang artinya Rupbasan menjadi salah satu unsur dari institusi hukum pada proses peradilan pidana terpadu atau criminal justice system yang menjadi tempat penyimpana barang sitaan . Fungsi lainnya yaitu sebagai fungsi profesi penengak hukum . Hal itu dikarenakan Rupbasan memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri diantara jajaran penegak hukum .

Rupbasan juga memiliki fungsi sebagai pengawas yang bertujuan agar terjadi meminimalisir dalam terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dalam penyelenggaraan penyimpanan bendasitaan dan barang rampasan oleh negara ini, seperti contohnya risiko yang terjadi pada kondisi fisik badan dan barang sitaan. Akan tetapi , jika menimbulkan banyak risiko dan telah terlanjur terjadi maka dengan menerapkan proses pengawan yang baik, teratur, dan terarah makan akan cepat bisa meminimalisir dan segera mengerti penyebab sehingga akan dilakukan evaluasi untuk perubahan yang lebih baik untuk kelancaran proses kedepannya .

Tujuan utama disimpannya basan di Rupbasan adalah menjamin dan keselamatan dari benda dan barang tersebut . Hal itu tercantum di dalam pasal 27 ayat 3 PP No.27 tahun 1983 . Upaya mengamankan dan menyelamatkan ini adalah untuk menjaga dan mempertahankan kondisi fisik basan dan baran sesuai dengan pasal 30 ayat 3 PP no.27 tahun 1983 . Pada peraturan Menteri hukum dan HAM no.16 Tahun 2014 pada pasal 17 bagian ketiga tentang pengamanan dinyatakan bahwa kepala Rupbasan bertanggung jawab atas keamanan dari baan dan baran . Pengamanan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Mencegah terjadinya penjarahan dan pencurian
2. Mencegah terjadinya perusakan
3. Mencegak terjadinya penukaran , dan
4. Mencegah keluarnya basan dan baran secara illegal

PROSES PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN FISIK BASAN BARAN DI DALAM RUPBASAN

Sebagai salah satu unit yang memiliki wewenang dalam mengelola benda sitaan , maka Rupbasan memiliki tanggung jawab dalam bentuk fisik dan administrasi terhadap keseluruhan benda sitaan yang diterima untuk disimpan, dirawat, dan dijaga nilai dan kemurniannya . Dijelaskan pada pasal 27 ayat 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 bahwa “ Kepala Rupbasan tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai dengan surat penyerahan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut “ . Sehingga barang yang masuk dalam Rupbasan merupakan barang yang memang sudah benar-benar disetujui , bukan sembarang rampasan bisa masuk dalam Rupbasan .

Pada prinsipnya penerimaan benda sitaan dilakukan oleh perugas peneruma dengan memeriksa sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan jenis , mutu , macam , serta volume basan dan baran yang diterima sebagaimana sesuai yang tertulis data dokumen surat tersebut. Ditinjau dari tanggung jawabnya , maka petugas yang berwenang di dalam Rupbasan harus mampu melakukan tugasnya berdasarkan tata laksana atau melaksanakan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan masih berlaku.

Ada beberapa dokumen yang wajib ada lalu diperiksa keaslian dan kebenarannya oleh petugas yang memiliki tugas untuk menerima benda sitaan dan barang rampasan adalah salah satunya yaitu :

1. Surat Pengantar dari instansi yang berwenang
2. Surat Perintah Penyitaan
3. Surat Ijin Penyitaan
4. Berita Acara Penyitaan

Berikut adalah proses dari pengelolaan administrasi dan fisik barang sitaan dan barang rampasan di Rupbasan :

1. Penerimaan Baran
Proses menerima barang di rupbasan dengan proses selanjutnya yaitu memeriksa keaslian dan kebenaran dari surat atau dokumen. Proses ini meliputi
 - a. Penelitian
Meneliti secara objektif berdasarkan pada data, fakta dan kondisi yang dilakukan oleh petugas peneliti
 - b. Pendokumentasian
Memotret fisik dari barang sitaan dan barang rampasan
 - c. Penilaian
Proses menilai Basan berdasarkan harga perkiraan sendiri yang mengaji pada nilai jual dari objek setempat atau berasal dari sumber lainnya yang dilakukan oleh petugas penilai
2. Pengregistrasian Basan
Proses mencatat Basan yang baru saja diterima dan ditulis dalam buku register yang sesuai dengan tingkat pemeriksaan
3. Pengklasifikasian

- Proses mengelompokkan basan dan baran dengan berdasarkan jenis, sifat, dan status hukum
4. Penempatan
Proses menempatkan basan dan baran di gedung sesuai dengan standar dari klasifikasi serta penempatannya
 5. Pengamanan
Proses mencegah dan memperbaiki gangguan keamanan , baik yang terjadi didalam maupun diluar Rupbasan
 6. Pemeliharaan
Proses merawat, memelihara dan mejaga basan serta baran yang disimpan di Rupbasan karena semua itu menjadi tanggung jawab dari Rupbasan
 7. Pemutasian Basan
Proses pemindahan basan yang dilakukan secara administtasi berdasarkan hukum yang sudah sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara
 8. Penghapusan
Proses menghapus dari daftar register yang dilakukan langsung oleh Kepala Rupbasan dengan berdasarkan penetapan dari Hakim
 9. Pengeluaran
Proses mengeluarkan basan dan baran dari rupbasan ketika sebelum maupun sesudah keluar nya peutusan pengadilan yag berdasarkan pada penetapan hakim atau putusan di peradilan .

PROSES PROSEDUR AWAL DALAM RUPBASAN

Benda yang telah diambil dan barang yang telah dirampas tidak bisa asal masuk dan disimpan di Rupbasan . Benda dan barang tersebut harus melewati beberapa proses seperti proses administrasi dan fisik yang telah di jelaskan diatas . Selain itu , benda dan barang tersebut selanjutnya harus melewati proses regristrasi dimana proses itu akan dibantu oleh petugas yang berwenang di Rupbasan . Ada beberapa langkah dari proses regristrasi ini , yaitu sebagai beriku :

1. Petugas yang berwenang diwajibkan untuk meneliti kembali sah atau tidaknya surat-surat penyitaan atau surat penyerahan dengan berita acara penelitian dari basan atau baran lalu mencocokkan dengan barang bukti yang bersangkutan
2. Setelah petugas menyatakan bahwa basan atau baran tersebut telah memenuhi persyaratan yang benar , maka selanjutnya petugas akan mencatat sekaligus mendaftarkan basan atau baran ke dalam buku register sesuai dengan tingkat pemeriksaanya .

Dalam proses regritasi basan dan baran ada hal-hal yang penting juga dalam prosesnya . Pengertian dan registrasi basan dan baran sendiri adalah kegiatan pencatatan basan dan baran yang baru diterima ke dalam buku register sesuai tingkat pemeriksaan . Di dalam proses registrasi ini , petugas yang berwenang melaksanakan beberapa hal , seperti

1. Menerima fisik basan dan dokumennya
2. Mencatat basan ke dalam register basan sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara

3. Mencatat penempatan basan diluar Rupbasan dalam register khusus sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara
4. Memberi segel, kode, dan label sebelum menyerahkan basan atau baran yang telah diterima kepada petugas bagian penempatam yang tentunya sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara
5. Menyerahkan buku register untuk di tanda tangani sebagai bukti bahwa telah disetujui oleh pejabat administrasi dan wajib diketahuo oleh Kepala Rupbasan
6. Menyerahkan basan atau baran dengan dokumen nya sekaligus kepada petugas klasifikasi dan penempatan

Ada sejumlah enam macam buku register yang digunakan untuk mencatat jenis basan , yaitu buku register basan pada tingkat penyidik (RBS.1) , penuntutan (RBS.2), pengadilan (RBS.3), banding (RBS.4) , kasasi di MA (RBS.5) dan penerimaan barang rampasa negara (RBR) . Di samping melakukan pemerikasaan dan penelitian , petugas yang berwenang melanjutkan proses pendaftaran dan wajib membuat label yang tentunya berbeda dengan berdasarkan Juklak dan Juknis Dirjen PAS .

Selain enam macam model buku register sebagai sarana untuk mendaftarkan semua jenis basan , ada sarana yang lain yaitu label yang oleh petugas pendaftaran harus digantungkan pada setiap basan atau baran yang telah di registrasi . Fungsi dari proses itu adalah sebagai kartu Gudang dan identitas barang yang dimana benda tersebut harus disimpan .

Dalam rangka mewujudkan standar pelayanan public yang baik di dalam Rupbasan , maka petuga yang berwenang dalam proses registrasi dan identifikasi harus mempunyai beberapa kompetensi yang akan menunjang aspek pelayanan public menjadi semakin baik . Kompetensi itu sebagai beriku :

1. Menguasai proses registrasi
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif
4. Mempunyai moralitas dan integritas dalam pekerjaan
5. Teliti dalam proses identifikasi

PENUTUP

Kesimpulan

Rupbasan bukan semata-mata hanya menjadi tempat penampungan benda sitaan yang akan menjadi barang bukti dalam proses pengadilan namun Rupbasan memiliki tugas dan fungsi yang harus di laksanakan sehingga nilai dan kemurniannya tidak hilang karena perubahan kebijakan yang terus berubah . Dengan begitu , dalam proses penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan proses dan prosedur yang benar . Tujuan utama disimpannya basan di Rupbasan adalah menjamin dan keselamatan dari benda dan barang tersebut . Hal itu tercantum di dalam pasal 27 ayat 3 PP No.27 tahun 1983 . Upaya mengamankan dan menyelamatkan ini adalah untuk menjaga dan mempertahankan kondisi fisik basan dan baran sesuai dengan pasal 30 ayat 3 PP no.27 tahun 1983 . Benda yang telah diambil dan barang yang telah dirampas tidak bisa asal masuk dan disimpan di Rupbasan . Benda dan barang tersebut harus melewati beberapa proses seperti proses administrasi dan fisik yang telah di jelaskan diatas . Selain itu , benda dan barang tersebut selanjutnya harus melewati

proses regristrasi dimana proses itu akan dibantu oleh petugas yang berwenang di Rupbasan .

Saran

Diharapkan petugas tetap menjalankan tugas mereka masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga semua proses dan prosedur dapat berjalan dengan lancar . Sumber daya yang baik akan memberikan hasil kerja yang memuaskan pula sehingga tidak ada terjadinya kesalahan di tempat pekerjaan khususnya pada rumah benda sitaan dan barang rampasa oleh negara .

DAFTAR BACAAN

ANALISIS PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI DALAMRUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA (RUPBASAN) | MANTING | Eduka : Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis (unpam.ac.id) Oleh Lolong Manting dan Pantja Bambang

file (ui.ac.id)

HK110582.pdf (uajy.ac.id)

Mengenal Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara - PEMASYARAKATAN.COM

Peran Penting Rupbasan Dalam Penegakan Hukum - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jatengprov.go.id) oleh Dinas Kominfo Jateng

Spesifikasi Fitur Rupbasan (ditjenpas.go.id) oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan